

**PENERAPAN DELIK JABATAN DALAM PASAL 3 DAN PASAL 11
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus No. 1260/PID.B/2010/PN.JKT.SEL a.n. Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., MSc.)**

Dimas Arya Aziza

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
dimas.arya.evergreen@gmail.com

ABSTRAK

Menurut KUHP yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud tindak pidana jabatan atau *ambtsdelicten* adalah sejumlah tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan sebagai pegawai negeri. Kejahatan jabatan diatur dalam buku ke II Bab XXVIII KUHP, lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut dijabarkan pula pengaturan mengenai penjatuhan hukuman, pembuktian serta ganti rugi atas pelaku perbuatan pidana Korupsi. Undang-undang pokok kepegawaian juga mengatur kriteria dari seorang pejabat negara. Penelitian ini membahas tentang kasus Susno Duadji dan cara pandang hakim dalam memutus perkara kejahatan dalam jabatan disandingkan dengan teori kriminologis dimana fenomena korupsi di Indonesia seperti gunung es dan melibatkan banyak pihak di dalamnya.

Kata Kunci: korupsi, delik jabatan, kriminologis.

ABSTRACT

According to the criminal code that applies to Indonesia, a criminal offense or ambtsdelicten is a number of certain criminal acts that can be carried out by people who have positions as civil servants. Office crime is regulated in the second book of chapter XXVIII of the Criminal Code, more specifically regulated in Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. In the Law, the regulations concerning the imposition of sentences, proofs, and compensation for the perpetrators of criminal acts of corruption are explained. The Basic Civil Service Law also regulates the criteria of a state official. This study discusses the Susno Duadji case and the judges' perspective in deciding cases in office crimes juxtaposed with criminological theories where the phenomenon of corruption in Indonesia is like an iceberg and involves many parties in it.

Keywords: corruption, malfeasance, office crimes, criminology.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Karut marut permasalahan kebangsaan diantaranya adalah korupsi, yang dituding oleh banyak pihak sebagai pemicu kronis bangsa, sampai kini belum juga ditemukan obat penangkalnya. Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk

ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level menteri. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi

hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

Korupsi di Indonesia dapat berkembang dengan subur karena sulitnya para penegak hukum untuk membongkar secara menyeluruh kasus-kasus korupsi. Korupsi merupakan sebuah *organized crime*, artinya banyak pihak yang terlibat dalam suatu kasus korupsi. Teori Pidana penyertaan sendiri menurut Loebby Luqman terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut.¹ Oleh karena itu, perlu pendekatan yang tepat agar korupsi sebagai *organized crime* dapat diungkap secara tuntas.

Kejahatan jabatan sendiri diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 KUHP. Disebut kejahatan jabatan karena yang menjadi subjek perbuatan pidana kejahatan adalah pejabat. Pasal 11 KUHP, mengancam pejabat yang menerima hadiah atau janji sehubungan dengan jabatannya.

Kejahatan jabatan merupakan tanggapan dari kejahatan terhadap penguasa umum yang tersebut dalam Bab VIII Buku Kesatu KUHP.² Jika dalam kejahatan jabatan si pejabat merupakan subjek atau pelaku delik, maka untuk kejahatan terhadap penguasa umum si pejabat menjadi objek/sasaran delik. Ada beberapa pasal kejahatan jabatan yang merupakan pasangan dari Pasal 9 KUHP. Pasal 10 KUHP mengancam pejabat yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya. Sedangkan Pasal 11 KUHP mengancam seseorang yang memberikan hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Di Indonesia, berbagai kasus korupsi terjadi dengan berbagai modus dan alasannya. Makalah ini menitikberatkan kepada delik jabatan yang terjadi dalam kasus yang menimpa Komisaris Jenderal (Komjen) Susno Duadji dimana kasus korupsi yang menyeret namanya berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan yang dipegangnya. Juga tentu masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti kasus yang menimpa Melinda Dee terkait pencucian uang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Penulis menitikberatkan pembahasan delik jabatan pada Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komjen Susno Duadji merupakan orang yang pertama kali membeberkan adanya praktik mafia hukum yang menyeret Gayus Tambunan dan kawan-kawan kepada publik. Dalam testimoninya yang disiarkan media massa, Susno Duadji mengungkapkan telah terjadi skandal rekayasa perkara yang membebaskan Gayus dari dakwaan pencucian uang. Susno Duadji juga terlibat dalam kasus suap yang menyertakan dirinya dalam kasus penggelapan modal kerja ikan arwana dimana Susno menerima sejumlah uang guna mempercepat proses penyidikan dalam kasus tersebut. Susno didakwa atas penyalahgunaan jabatan yang dimilikinya demi keuntungan pribadinya yang jelas-jelas menyalahi aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusannya, Susno Duadji telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Banyak hal yang memberatkan terdakwa salah satunya adalah karena terdakwa merupakan anggota aktif dari kepolisian berpangkat Komjen. Terdakwa melakukan

1. Loqman Loebby, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995), hlm. 59.

2. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan 2, (Jakarta: Eresco, 1984), hlm. 241.

tindak pidana yang terorganisir yang sulit untuk dibongkar apabila para saksi tidak memberikan keterangan yang membantu untuk penyelesaian kasus tersebut. Atas alasan itulah, pendekatan secara kriminologis kritis diperlukan dalam mengungkap kasus korupsi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan delik jabatan dalam praktik peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan delik jabatan pada kasus 1260/Pid.B/2010/PN.JKT. SEL a.n. Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., MSc. menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi?

Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang teknis pengaturan delik jabatan dalam kasus yang terjadi di Indonesia khususnya pada kasus Susno Duadji.
2. Mendapatkan pengetahuan secara mendalam tentang penerapan delik jabatan dalam praktik peradilan di Indonesia guna mempercepat proses penyelesaian kasus yang melibatkan pejabat negara.

Kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan teoretis. Penelitian ini dapat digunakan dalam hal menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana.
2. Kegunaan praktis. Penelitian ini dapat memberikan saran-saran yang diperlukan untuk kepentingan dalam dunia praktik atau dapat dijadikan bahan masukan untuk menyelesaikan masalah mengenai kasus-kasus yang terjadi yang menyangkut delik jabatan yang terjadi di Indonesia.

Metode Penelitian

Untuk mencari jawaban terhadap masalah-masalah dalam hal delik jabatan dan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode normatif (kepuustakaan), yaitu dengan mengumpulkan data-data ilmiah dan informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dengan mengunjungi perpustakaan untuk mempelajari dan mengumpulkan literatur hukum khususnya mengenai delik jabatan dan tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

Korupsi di Indonesia

Perkembangan peradaban dunia semakin hari seakan-akan menuju ke arah modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, begitu pula yang terjadi pada kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Bahwa perkembangan dalam masyarakat tidak lepas diikuti oleh perkembangan kejahatan yang juga ikut berkembang di dalam masyarakat. Korupsi juga termasuk dalam kejahatan yang terus berkembang hidup di dalam masyarakat.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris (*corruptio, corrupt*); Perancis (*corruption*); dan Belanda (*corruptie* atau *korruptie*).³ Perkembangan kasus korupsi di Indonesia juga di ikuti perkembangan hukum yang mengaturnya mulai dari KUHP sampai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001.

3. Soesilo, Ramalan Jayabaya, dan R. Ng. Ranggawarsito, *Korupsi Refleksi Zaman Edan*, (Malang: Yayasan Yusula, 2008), hlm. 72.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat rendah. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an. Langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.⁴

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁵

UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengatur Delik Jabatan

Jika ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antaranya adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahkan sudah ada

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Delik dalam Pasal 3 (penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana), bahwa pelaku tindak pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini adalah setiap orang, yakni orang perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana disebut sebagai delik jabatan atau kejahatan terhadap jabatan.

Di dalam Pasal 11 tidak jauh berbeda dengan Pasal 3 di atas, akan tetapi dalam Pasal 11 ini hal yang ditekankan berada pada pemberian hadiah atau janji yang patut diduga ada hubungannya dengan jabatan yang dipegang oleh seorang pejabat negara. Hal tersebut menjadikan para pejabat negara harus berhati-hati terhadap segala pemberian yang diarahkan kepadanya karena unsur dari Pasal 11 ini mengatakan bahwa hadiah atau janji berupa apapun yang didapat oleh pejabat negara menjadi hal-hal yang dapat menyeret pejabat negara tersebut mengarah kepada tindak pidana korupsi.⁶

Menurut R. Wiyono, yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Pendapat Mahkamah Agung RI dalam perkara atas nama Menyok Wiyono, bahwa kewenangan itu harus timbul dari jabatan, karena ada jabatan yang jabatan itu timbul sejumlah kewenangan yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan. Inilah yang disebut

4. Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 1.

5. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 2.

6. Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 33.

penyalahgunaan kewenangan dalam hukum pidana. Penyalahgunaan kewenangan di sini harus ditafsirkan penyalahgunaan berkenaan kewenangan atribusi, kewenangan yang disebutkan dalam peraturan perundangan, kewenangan yang melekat dalam jabatannya. Menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena itu tidak sesuai dengan maksud diadakannya kewenangan itu.⁷

Penerapan Delik Jabatan Dalam Kasus 1260/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL a.n. Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., MSc

Di sini akan dijelaskan apakah delik jabatan dalam putusan kasus Susno Duadji sudah tepat dijatuhkan kepadanya atau ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menentukan pasal yang digunakan berkaitan dengan delik jabatan.

1. Dalam Perkara PT. SAL. Susno pada saat itu menjabat sebagai Kabareskrim Polri dan ia didakwa dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai maksud bahwa ia telah menerima hadiah yang patut diduga ada hubungannya dengan jabatan yang dipegangnya. Untuk mengetahui apakah benar Susno telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan jabatannya dalam kasus tersebut, perlu diketahui apa sebenarnya yang menjadi tugas pokok dari jabatan yang dia pegang saat itu.

Bahwa Susno pada saat itu menjabat sebagai Kabareskrim Polri berdasarkan Kep. Kapolri No. Pol: Kep/301VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 dan Kep. Kapolri No. Pol: Kep/221VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Reserse Kriminal

(Bareskrim) Polri lampiran G Pasal 6 huruf b. Ia mempunyai tugas memimpin, membina, dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Bareskrim Polri serta memberikan pertimbangan dan saran serta melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Kapolri. Ia pada dasarnya mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, dan laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum, serta pengelolaan informasi kriminal nasional.

Lebih lengkap paparan tugas dan wewenang dari Penyidik dan Penyelidik sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam KUHAP Pasal 4 dinyatakan bahwa "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang melakukan penyelidikan" atau dengan kata lain penyelidik adalah pejabat Polri yang menyelidiki suatu peristiwa atau kejadian guna mendapatkan kejelasan tentang peristiwa atau kejadian itu. Dalam Pasal 5 KUHAP ditegaskan bahwa:

- a. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - i. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - (a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - (b) Mencari keterangan dan barang bukti;

7. R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 45.

- (c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
- (d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- (a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
 - (c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - (d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
 - (e) Menghormati hak asasi manusia.
- ii. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- (a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
 - (b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - (c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan
 - (d). Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- b. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. Jelas di sini bahwa yang memiliki wewenang sebagai penyidik adalah setiap pejabat Polri.

Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan, “monopoli tunggal” Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan:

- (a) Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
- (b) Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR; dan
- (c) Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Melihat dari fakta-fakta yang terdapat dalam kasus yang mengatakan bahwa Susno bersedia mempercepat dan memberikan atensi kepada Perkara PT. SAL dikarenakan Hapusan sebagai pengacara dari PT. SAL menjanjikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan *success fee* sebesar 15 persen, menandakan bahwa Susno menerima sejumlah uang dikarenakan kewenangannya sebagai Kabareskrim Polri yang berkaitan mengenai penyidikan dalam suatu perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim perihal yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan delik jabatan sudah tepat diarahkan kepada

Susno. Faktanya, Susno memberikan keterangan kepada Haposan untuk bersedia mempercepat dan memberikan atensi pada perkara PT. SAL dengan memerintahkan penyidik Polri untuk mempercepat proses penyidik untuk mempercepat proses perkaranya.

2. Dalam Perkara Dana Hibah Pengamanan Pemilukada Jabar. Dalam perkara ini Susno Duadji menjabat sebagai Kapolda Jabar dan dalam persidangan ia didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dengan maksud bahwa Susno melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena suatu jabatan atau kewenangan.

Mengenai dana hibah tersebut, Susno sebagai Kapolda mempunyai wewenang sebagai kuasa pengguna anggaran. Dalam dakwaannya dikatakan bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa Susno selaku kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya. Kebijakan yang dimaksud di atas adalah mengenai pendistribusian kepada satuan-satuan kerja yang berada dalam lingkup kerja Kapolda Jabar. Namun dalam fakta di persidangan Susno memerintahkan Maman yang menjabat sebagai bendahara Kapolda untuk melakukan pemotongan terhadap dana hibah tersebut dan tidak melaporkannya dalam laporan keuangannya. Padahal sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdakwa Susno selaku kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan materil kepada pengguna

anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya dan sesuai dengan angka 6 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 yang seharusnya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut sesuai dengan pengeluaran riil.

Selain itu, Susno memerintahkan Maman untuk membuka rekening lain untuk penerimaan dana hibah tersebut tanpa persetujuan dari Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pembukaan rekening dapat dilaksanakan untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari bendahara umum negara. Seharusnya terdakwa Susno selaku Kapolda Jabar tidak memerintahkan membuka rekening baru untuk menampung dana tanpa adanya persetujuan dari Menteri Keuangan.

Dengan melihat fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengenai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang sudah tepat karena pada dasarnya Susno yang menjabat sebagai Kapolda yang mempunyai kuasa penuh atas penggunaan dana hibah tersebut telah melakukan hal-hal yang disebutkan di atas yang bertentangan dengan kewenangan yang dipegangnya. Selain itu, Susno membagikan dana dari hasil pemotongan dana hibah untuk pengamanan Pemilukada Jabar kepada beberapa orang dimana hal itu sudah memenuhi unsur yang terdapat pada

Pasal 3 yaitu “Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”.

Pendekatan Kriminologis Kritis

Aliran kritis juga dikenal dengan istilah “*critical criminology*” atau “kriminologi baru.” Aliran kritis sesungguhnya memusatkan perhatian pada kritik terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Itulah sebabnya, aliran ini menggugat eksistensi hukum pidana. Pendukung aliran menganggap bahwa pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Jadi, hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat (umum) sebagai hal yang bukan tindak kejahatan (tidak jahat). Dan tentunya, hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana berbeda dengan persepsi luas pada umumnya.

Pendekatan yang cukup dominan dalam aliran yang kritis ini adalah pendekatan konflik. Pendekatan ini beranggapan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan bukan untuk melindungi masyarakat tetapi untuk nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa. Dengan demikian, pendekatan konflik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam pendefinisian kejahatan. Pendekatan konflik beranggapan bahwa orang-orang dalam suatu masyarakat mempunyai tingkat kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi pembuatan dan penegakan hukum. Pada umumnya, orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan yang lebih besar akan mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk menentukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan kepentingan mereka sebagai kejahatan. Pada saat yang sama, mereka juga

memiliki kemampuan untuk menghindari pendefinisian perbuatan mereka sebagai kejahatan, walaupun perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan nilai dan kepentingan orang atau pihak lain yang tentunya memiliki kekuasaan yang lebih rendah. Pendekatan konflik dengan demikian menghendaki suatu hukum yang bersifat emansipatif atau hukum yang melindungi masyarakat sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat kelas bawah.⁸

Dalam pendekatan teori kriminologis kritis ini pada intinya mengatakan bahwa aspek politis turut berpengaruh terhadap orang yang dinyatakan melakukan kejahatan. Melihat kasus yang menimpa Susno dimana ia didakwa untuk dua kasus yang berbeda dalam satu putusan. Tidak membenarkan perbuatan Susno yang terbukti dalam persidangan namun melihat lebih luas kenapa Susno yang dalam karirnya telah menjabat 2 jabatan yang berbeda baru diperkarakan kasusnya. Melalui teori ini, Susno merupakan pejabat negara perlu diperhatikan pula aspek politisnya. Bukan hal tidak mungkin bahwa keberadaan Susno dapat mempengaruhi para penguasa yang menjabat. Seperti diketahui bahwa Susno lah yang membeberkan adanya makelar kasus di dalam tubuh Ditjen Pajak yang melibatkan Gayus Tambunan.

Dalam teori ini, terdapat pendekatan konflik dimana pendekatan ini beranggapan bahwa hukum sebenarnya berisi nilai-nilai yang tidak mencerminkan keinginan dari seluruh masyarakat, tetapi hanya mencerminkan keinginan dari sekelompok warga masyarakat yang pada saat itu memiliki kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.⁹ Berdasarkan hal itu, Sahetapy menuturkan dalam kasus Susno “lupakan dulu maling teriak maling, bukan pemaaf, tapi pakai dia (Susno) untuk membongkar makelar kasus di tubuh Polri.”¹⁰ Penulis

8. Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 72.

9. Rudi Pradisetia Sudirdja, “Aliran Kritis Dalam Kriminologi,” <http://www.rudipradisetia.com/2013/09/aliran-kritis-dalam-kriminologi.html>, diakses 24 Januari 2019.

10. Hertanto, “Lupakan Dulu Maling Teriak Maling, Susno Harus Didengar,” Kompas.com, <https://ekonomi.kompas.com/read/2010/03/22/11494030/lupakan.dulu.maling.teriak.maling.susno.harus.didengar>, diakses 24 Januari 2019.

beranggapan bahwa sesungguhnya terdapat maksud tertentu dari penguasa negara dibalik diperkarakannya kasus Susno dan bahwa berdasarkan teori kriminologis kritis ini, peran politik turut serta dalam proses hukum di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab hal-hal yang terdapat dalam pokok permasalahan penelitian ini.

1. Penerapan Delik Jabatan Dalam Praktik Peradilan di Indonesia Menurut KUHP yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud tindak pidana jabatan atau ambtsdelicten adalah sejumlah tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Kejahatan jabatan diatur dalam buku ke II Bab XXVIII KUHP sedangkan pelanggaran jabatan diatur dalam buku ke III bab ke VIII KUHP juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur lebih lengkap mengenai penerapan delik jabatan dalam praktik peradilan di Indonesia. Penjatuhan hukuman serta pembuktian terbalik dijabarkan di dalamnya yang digunakan sebagai penentuan hukuman serta pembuktian guna mempermudah hakim di dalam persidangan, menggambarkan bahwa instrumen hukum yang mengatur mengenai Delik Jabatan di Indonesia sudah cukup baik.
2. Pengaturan delik jabatan pada kasus 1260/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL a.n. Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., MSc. menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

- a. Perkara PT. SAL. Dalam perkara ini Susno Duadji menjabat sebagai Kapolda Jabar berdasarkan Kep. Kapolri No. Pol: Kep/301VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 dan Kep. Kapolri No. Pol: Kep/221VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri lampiran G Pasal 6 huruf b mempunyai tugas yaitu memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Bareskrim polri serta memberikan pertimbangan dan saran serta melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Kapolri, dalam persidangan ia didakwa dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dengan maksud bahwa Susno melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena suatu jabatan atau kewenangan. Dari fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan telah tepat pasal itu dijatuhkan kepadanya yang menggambarkan delik jabatan berkaitan dengan kewenangan yang dimilikinya.
- b. Perkara Pemilukada Jabar. Sebagai Kapolda mengenai dana hibah tersebut Susno mempunyai wewenang sebagai kuasa pengguna anggaran, dalam persidangan sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdakwa Susno selaku kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya. Namun dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Susno

menyalahgunakan kewenangannya itu untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara membuka rekening baru tanpa persetujuan dari Menteri Keuangan, serta melakukan pemotongan atas dana hibah yang hendak didistribusikan kepada satuan-satuan kepolisian yang disebutkan dalam persidangan dan tidak mencantumkan dana sebenarnya yang digunakan pada laporan pertanggungjawabannya dan membagikan dana tersebut kepada beberapa orang termasuk kepada Maman yang pada saat itu menjabat sebagai bendahara Kapolda Jabar. Hal-hal tersebut yang mengakibatkan Susno dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menitikberatkan pada penyalahgunaan wewenang sebagai delik jabatan.

Saran

Dari apa yang telah diterangkan di dalam penelitian ini, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kasus yang melibatkan pejabat negara atau pegawai negeri seharusnya lebih menggunakan pendekatan kriminologis daripada harus terus melihat dari aspek hukumnya saja. Penulis berpendapat bahwa dimana peran politis juga berperan dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat atau pegawai negara. Peran kelompok yang berkuasa atau keadaan politik di Indonesia tidak dapat dipungkiri juga turut mempengaruhi hukum di Indonesia.
2. Pendekatan kriminologis agar dikedepankan untuk membongkar suatu perkara yang melibatkan pejabat atau pegawai negara untuk membongkar fenomena gunung es perkara korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju. 2004.
- . *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2005.
- Loebby, Loqman. *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta: Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan. 1995.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Cetakan 2. Jakarta: Eresco. 1984.
- Soesilo, Ramalan Jayabaya, dan R. Ng. Ranggawarsito. *Korupsi Refleksi Zaman Edan*. Malang: Yayasan Yusula. 2008.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Internet

- Hertanto. "Lupakan Dulu Maling Teriak Maling, Susno Harus Didengar." Kompas.com. <https://ekonomi.kompas.com/read/2010/03/22/11494030/lupakan.dulu.maling.teriak.maling.susno.harus.didengar>. Diakses 24 Januari 2019.
- Sudirdja, Rudi Pradiseta. "Aliran Kritis Dalam Kriminologi." <http://www.rudipradisetia.com/2013/09/aliran-kritis-dalam-kriminologi.html>. Diakses 24 Januari 2019.